

**IMPLIKASI *TIME VALUE OF MONEY* DALAM SISTEM  
TEMPO PEMBELIAN HP DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS MACELL GEJAYAN YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**FATIMATUZ ZUHRO  
02381650**

**PEMBIMBING**

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN N, MA.**
- 2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE, M.Si**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Islam sebagai suatu sistem dan tata cara hidup yang paripurna diharapkan tidak hanya diingat dalam bentuk ritualisme ibadah semata, akan tetapi lebih dari itu, nilai-nilai dan prinsip syari'ah dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat.

Sangat disayangkan bila beberapa cendekiawan dan ekonom melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Hal ini disebabkan selama Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme semata, maka umat Islam benar-benar telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

Pada zaman sekarang ini banyak permasalahan yang muncul ke permukaan dalam bidang bisnis dan keuangan. Kesemuanya ini menjadi persoalan yang rumit pemecahannya, seperti konsep *time value of money*. Sebagian besar teori tentang manajemen keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar ketimbang di masa yang akan datang. Sejalan dengan teori diatas, Islam memperbolehkan jual beli tangguh (*Ba'i Mu'ajjal*) sejenis penggunaan *discount rate* dalam menentukan harga ba'i mu'ajjal, dan pada prakteknya sekarang seperti sistem tempo pembelian *handphone* di Macell Gejayan.

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian kali ini adalah *deskriptif analitik* yaitu melihat fenomena-fenomena yang terjadi ketika berlangsungnya proses jual beli *handphone* sehingga terjadi kesepakatan akan sistem tempo, kemudian dikaji menurut hukum Islam sehingga nantinya akan terlihat apakah dalam sistem tempo pembelian HP di Macell Gejayan serupa dengan konsep *time value of money* ataukah *economic value of time*, dan sesuaikah dengan hukum Islam khususnya dalam hal penetapan besarnya tambahan/keuntungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dapat diketahui bahwa tidak ada kerugian pada kedua pihak yang berakad dalam hal penetapan keuntungan. Sistem tempo yang memberikan tambahan keuntungan merupakan salah satu bisnis riil penghargaan terhadap waktu, sehingga Macell dapat memberikan keuntungan lebih.



**Prof. Dr. Khoiruddin N, MA**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

---

## **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Fatimatuz Zuhro  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Fatimatuz Zuhro  
NIM : 02381650  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : IMPLIKASI *TIME VALUE OF MONEY* DALAM  
SISTEM TEMPO PEMBELIAN HP DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MACELL  
GEJAYAN YOGYAKARTA).

Maka kami sebagai Pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 November 2007  
2 Dzul Qo'dah 1428 H

Pembimbing I



Prof. DR. Khoiruddin, MA.  
NIP: 150 246 195

**Drs. A. Yusuf KH, SE, M.Si**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Fatimatuz Zuhro  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Fatimatuz Zuhro  
NIM : 02381650  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : IMPLIKASI *TIME VALUE OF MONEY* DALAM  
SISTEM TEMPO PEMBELIAN HP DITINJAU  
DARI HUKUM ISLAM.

Maka kami sebagai Pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 November 2007  
2 Dzul Qo'dah 1428 H

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf KH, SE, M.Si  
NIP. 150253887

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul  
**IMPLIKASI *TIME VALUE OF MONEY* DALAM SISTEM  
TEMPO PEMBELIAN HP DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS MACELL GEJAYAN YOGYAKARTA)**

Disusun oleh:  
**FATIMATUZ ZUHRO**  
NIM: 02381650

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 14 Januari 2008 M/ 7 Muharram 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 Muharram 1429 H  
14 Januari 2008 M



DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Khoiruddin Wahyudi, MA., Ph.D.  
NIP. 150 240 524

### Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.  
NIP: 150 300 640

Pembimbing I

Prof. DR. Khoiruddin, MA.  
NIP: 150 246 195

Penguji I

Prof. DR. Khoiruddin, MA.  
NIP: 150 246 195

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.  
NIP: 150 300 640

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si.  
NIP: 150 253 887

Penguji II

H. Syafiq M. Hanafi, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 150 282 012

## MOTTO

**Tahun-tahun ini telah mengajarku hal-hal yang tak pernah  
diketahui  
oleh hari-hari yang berlalu.  
Keberhasilan dalam hidup tidak ada kaitannya dengan apa  
yang kita peroleh dalam kehidupan atau apa yang kita capai  
untuk diri kita sendiri. Keberhasilan adalah apa yang kita  
lakukan untuk orang lain.  
Ya Tuhan, aku berdoa memohon kesabaran.....**

## **PERSEMBAHAN**

**Teruntuk,  
Kedua Orang Tuaku, Bapak Mansur dan Ibunda Istiqomah,  
yang doanya selalu mengalir untukku.  
Pemandangan paling indah di bawah bentangan langit  
berbintang adalah melihat seorang Ibu yang bahagia.**

**Rohman dan ochid, yang menjadi harapan.  
My fairy, Bikiss Allaire just luv bug.  
Dan untuk semua yang mendukungku,  
Terima kasih.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا  
رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى  
آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segenap puji syukur Hanya terpanjatkan ke-Hadirat Allah SWT semata, Tuhan semesta alam, atas segala karunia, rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga penyusun memiliki semangat, kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan tugas akhir akademis ini, meskipun penyusun sadari bahwa karya ini banyak kekurangan dan kesalahan.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan setiap insan yang selalu komitmen dengan ajarannya sampai hari kiamat.

Suatu kebahagiaan bagi kami, setelah penyusunan dan pembaharuan terhadap skripsi ini, akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan serta dukungan kerjasama semua pihak. Oleh karena itu dengan tulus dan ikhlas kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin N, MA. dan Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si., selaku Dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih tak

terhingga kepada Bapak A. Yusuf Khoiruddin yang dengan sabarnya telah membimbing kami dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, terutama jurusan Muamalat, yang telah memberikan banyak Ilmu. Staf TU MU, serta segenap staf perpustakaan yang banyak membantu kepada kami.
4. Bapak dan Ibu, nasihatmu akan selalu terpatri dalam sanubariku. Rohman dan Rosyid, teruslah berjuang.
5. My fairy, dan untuk orang yang di sana, yang selalu mendukungku, terima kasih untuk segalanya. Mamak dan Bapak, terima kasih atas ketulusannya.
6. Kepada Direktur Macell, terima kasih banyak atas semua waktu yang dicurahkan guna penyelesaian skripsi penyusun, semoga kesuksesan milik kita bersama.
7. Teman-teman MU- 3 angkatan 2002, teman-teman alumni, F3, Aripe, Ummi, Jamil, herlin dan Zumrah. Terima kasih atas kenangan dan dukungannya.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penyusun mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penelitian ini. Semoga dapat bermanfaat serta mendapat Ridho dan berkah dari Allah SWT. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 November 2007 M  
2 Dzul Qo'dah 1428 H

Penyusun,

Fatimatuz Zuhro  
NIM. 02381650

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	ṣâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	ẓâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	waû	w	w
هـ	ḥâ'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yâ'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta`addidah</i>
--------	---------	---------------------

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>`illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aûliyâ`</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala
ِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zukira
ُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

## V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>jâhiliyyah</i>
2	fathah + yâ' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>â</i> <i>tansâ</i>
3	kasrah + yâ' mati كريم	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>karîm</i>
4	dammah + waû mati فروض	ditulis ditulis	<i>û</i> <i>furûḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	fathah + waû mati قول	ditulis ditulis	<i>aû</i> <i>qaûl</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur`ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samâ`</i> <i>asy-Syams</i>
---------------------	--------------------	-------------------------------------

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
------------	---------	----------------------

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II : <i>TIME VALUE OF MONEY</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM</b>	
<b>ISLAM.....</b>	<b>22</b>
A. Konsep <i>Time Value of Money</i> Menurut Ekonomi Konvensional .	22

1. Konsep Nilai Waktu dan Nilai Uang .....	23
2. Fungsi Uang .....	26
3. Uang dalam Ekonomi Konvensioanl .....	30
B. Pandangan Islam Terhadap Konsep <i>Time Value of Money</i> .....	33
1. Konsep Nilai Waktu dan Uang dalam Islam.....	42
2. Fungsi Uang.....	46
3. Uang sebagai <i>Flow Concept</i> dan <i>Publik Goods</i> .....	50
C. Konsep <i>Economic Value of Time</i> .....	51

### **BAB III : PELAKSANAAN SISTEM TEMPO PEMBELIAN HP DI MACELL**

<b>GEJAYAN YOGYAKARTA .....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Macell Gejayan Yogyakarta.....	56
1. Sejarah Berdiri .....	56
2. Visi dan Misi.....	57
3. Struktur Kepengurusan.....	58
4. Produk-produk yang Dikembangkan. ....	62
B. Pelaksanaan Sistem Tempo Pembelian HP.....	63
1. Pengertian Sistem Tempo .....	63
2. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak .....	65
3. Wanprestasi .....	66

<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS <i>TIME VALUE OF MONEY</i></b>	
<b>DALAM PELAKSANAAN SISTEM TEMPO PEMBELIAN HP DI</b>	
<b>MACELL GEJAYAN YOGYAKARTA.....</b>	<b>68</b>
A. Implikasi <i>Time Value of Money</i> dalam Sistem Tempo .....	68
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Sistem Tempo Pembelian HP di Macell Gejayan .....	76
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN ... ..</b>	<b>I</b>
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama .....	V
C. Surat Pernyataan.....	VII
D. Daftar Pertanyaan.....	VIII
E. Jawaban Direktur Macell.....	X
F. Surat Keterangan Penelitian.....	XIII
G. Surat Izin Penelitian.. ..	XVI
H. Curriculum Vitae.....	XIV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam tahun-tahun terakhir ini, dunia Islam sedang mengalami perubahan-perubahan yang pesat dan penting. Salah satunya adalah dalam bidang perekonomian. Menjamurnya bank-bank Islam merupakan salah satu bukti bahwa Islam mulai bangkit dari keterpurukannya.

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang terus berkembang dan telah diakui oleh bank-bank internasional. Bank-bank Islam tidak lagi dianggap sebagai suatu yang asing atau di luar garis dalam *Sistem Finansial<sup>1</sup> Internasional*. Perbankan Islam telah meraih momentumnya secara cepat dan menakjubkan sebagai sesuatu yang menarik, sebagai suatu sistem alternatif yang *feasible*. Hal ini menunjukkan bahwa jelas-jelas umat mampu bekerja di bawah sistem Islam<sup>2</sup>.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, memunculkan kesadaran akan perlunya reinterpretasi dan reposisi uang pada fungsi dan hakekat sebenarnya sehingga perilaku pasar dan kebijakan yang berkaitan dengannya dapat mewujudkan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga

---

<sup>1</sup> Finansial dapat diartikan sebagai finansial, yaitu mengenai/berhubungan (dengan) masalah keuangan. Lihat M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Penerbit Arkola, 1994), hlm. 179.

<sup>2</sup> M. Faisal al-Saud, *Gerakan Perbankan Islam, antara Harapan dan Tantangan* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t.), hlm. 21.

diperlukan suatu perangkat sistem ekonomi yang dapat membatasi ruang gerak dari motif spekulasi tersebut.

Permasalahan tentang uang dan perbankan telah banyak diperbincangkan oleh para pakar ekonomi, baik kalangan akademisi maupun kalangan praktisi. Uang dalam perekonomian modern, tidak saja berfungsi sebagai alat pembayaran atau media pertukaran (*medium of exchange*), akan tetapi juga berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan (*store of value*) dan standar pembayaran yang ditanggungkan (*standard of defered payment*). Sedang dalam Islam sendiri, uang sebagai suatu alat transaksi dan bukan suatu komoditi (barang).

Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud menyenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar. Karena ketidakadilan dalam ekonomi tukar-menukar (barter) digolongkan sebagai *Ribā al-Fazal*,<sup>3</sup> yang dilarang dalam agama. Sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan.<sup>4</sup>

Ibnu Taimiyyah<sup>5</sup> mempertimbangan fungsi utama uang sebagai alat tukar, Ia menentang perdagangan uang sebab hal itu berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya. Dengan demikian, bunga (*ribā*) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.

---

<sup>3</sup> *Ribā al-Fazal* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

<sup>4</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 162.

<sup>5</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmū; Fatawā Ibnu Taimiyyah* (Mahtabi' al-Riyād: tnp., 1383 H), hlm. 110.

Dalam konsep Islam juga tidak dikenal *Money for Speculation* karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam justru menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik masyarakat. Semakin cepat uang berputar akan semakin banyak transaksi yang diperoleh, dengan demikian akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adanya bunga dan *ribā*, inilah yang memicu lahirnya *Time Value of Money*. Konsep ini melihat bahwa “ *A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return.*”<sup>6</sup> Dengan berlakunya unsur waktu, uang akan bertambah walaupun tanpa melakukan apa-apa terhadap uang tersebut. Pemilik uang akan memperoleh suku bunga karena selama penantiannya dalam jangka waktu tertentu, uang yang dimilikinya saat ini akan bertambah di kemudian hari.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab, apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.

---

<sup>6</sup> Dikutip dari Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 334.

Allah SWT berfirman :

يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن  
تراض منكم<sup>7</sup>

Dewasa ini, perkembangan teknologi sudah mencapai tingkat yang menakjubkan. Dunia seakan-akan sudah ada digenggaman. Penemuan-penemuan baru bermunculan, sehingga terjadilah revolusi industri yang *spektakuler*, laju produksi terus meningkat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Teknologi *handphone* merupakan salah satu penemuan yang mencengangkan di abad ini.

Dunia tengah mengalami sebuah era teknologi informasi yang majunya sangat pesat. Perkembangan *handphone* 10 tahun terakhir ini sangat menakjubkan banyak orang di dunia. Sepertinya para ahli tidak kehabisan ide untuk terus membuat teknologi *handphone* lebih canggih. Semua itu menjadikan segala informasi bisa didapat oleh semua orang dengan mudah.<sup>8</sup>

Penemuan-penemuan dalam teknologi, terutama akhir-akhir ini bersifat sangat *revolusioner* dan sangat *agresif* memprovokasi konsumen untuk menjadi bagian dari kebutuhan atau sekedar menjadi gaya hidup. Sementara pada sisi lain, teknologi canggih juga identik dengan harga jual produk yang mahal.

---

<sup>7</sup> An-Nisā' (4) : 29.

<sup>8</sup> "Dunia 3G," <http://pikiran-rakyat.com/cetak/0604/17/cakrawala/lainnya1.htm>, akses 23 Mei 2007.

Harga beli *handphone* yang mahal ternyata, tidak demikian ketika harus menjual *handphone* tersebut. Nilai jual bisa setengah harga dari pembelian awal. Konsumen dituntut lebih pintar ketika harus menjual *handphone* miliknya, Sehingga tidak mengalami kerugian yang fatal.

Macell adalah suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang seluler jual-beli *handphone*. Merupakan salah satu bidang usaha yang turut andil mengembangkan pemasaran *handphone* di Yogyakarta. Dalam perkembangannya Macell memperkenalkan sistem tempo dalam pembelian *handphone*<sup>9</sup>.

Dengan sistem tempo, konsumen akan lebih untung dibandingkan apabila melakukan penjualan secara tunai. Sistem pembelian seperti ini, adalah satu-satunya yang ada di Yogyakarta dan sangat diminati oleh konsumen, karena lebih menguntungkan.

Penerapan pembelian sistem tempo pada Macell Gejayan adalah pihak Macell memberikan tawaran pada konsumen, apakah akan melakukan penjualan HP dengan tunai atukah tempo. Andaikan tunai, pihak Macell akan memberikan harga sesuai ketentuan harga yang berlaku pada waktu itu, dan apabila konsumen memilih sistem tempo, maka pihak Macell memberikan harga lebih, akan tetapi dibayar dalam waktu tempo satu minggu.

Dapat dicontohkan, si Fulan akan menjual HP merek X. Setelah ditawarkan ke beberapa *counter* HP harga jual yang didapat Rp. 700.000,- tunai. Setelah ditawarkan ke Macell, pihak Macell memberikan tawaran bisa

---

<sup>9</sup> Hp lebih masyhur dan *familier* dalam masyarakat Indonesia, dan untuk mempermudah dalam penulisan, kata *handphone* penyusun singkat menjadi HP.

membeli HP tersebut Rp. 800.000,- akan tetapi dengan bayar tangguh dalam tempo satu minggu.

Dalam tempo satu minggu, nilai rupiah bisa berubah dari Rp. 700.000,- apabila tunai dan Rp. 800.000,- bila bayar tangguh. Penantian dalam jangka waktu tertentu, nilai uang bisa bertambah. Persepsi seseorang hal tersebut adalah suatu kewajaran, akan tetapi dalam pandangan para ekonom, hal di atas bisa terjadi karena adanya konsep *time value of money*. Konsep ini telah memunculkan berbagai pendapat, salah satunya adalah dari segi kedudukan hukumnya. Adanya penambahan nilai yang dipastikan adalah yang dilarang, karena berhubungan dengan bunga. Dan seperti yang diketahui bunga identik dengan *ribā* yang diharamkan.

Penerapan sistem tempo yang berkaitan dengan unsur waktu sehingga memberikan tambahan dalam pembayaran di kemudian hari. Sebagaimana yang terjadi dalam konsep *time value of money* memunculkan permasalahan, apakah hal ini boleh disebut bunga atau sebaliknya, karena terdapat sisi-sisi penambahan.

Melihat hal tersebut, penyusun menilai diperlukan penelitian yang lebih *komprehensif* pada Macell Gejayan, dalam penanganan sistem tempo pembelian HP guna mengetahui sejauh mana konsep *time value of money* berlaku di dalamnya dan diharapkan dapat tercapai kepuasan dari kedua belah pihak (Macell Gejayan dan konsumen).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

“Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap Implikasi *Time Value of Money* dalam Sistem Tempo Pembelian HP di Macell Gejayan Yogyakarta?”

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan penelitian

Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap Implikasi *time value of money* dalam sistem tempo pembelian HP di Macell Gejayan Yogyakarta.

### 2. Kegunaan penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan bidang muamalah pada khususnya.
- b. Sebagai kontribusi data bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam permasalahan sistem tempo.

## D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang penyusun lakukan, banyak literatur dan buku yang membahas tentang *time value of money*, walaupun penyajiannya terlalu singkat dan kurang memadai. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah

bahwa hampir tidak mungkin menampilkan semua rentetan panjang dari hasil kajian tersebut.

Sistem tempo mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan (baik secara tunai maupun diangsur), pengertian ini sepadan dengan *bai' mu'ajjal*, sebagaimana yang dikutip oleh Umar Chapra, *bai' murābahah* sebagian dari *bai' mu'ajjal*, yaitu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan (baik secara tunai maupun diangsur).<sup>10</sup>

Karya penelitian tentang *time value of money*, di antaranya adalah Adiwarmanto Karim, berusaha membahas tentang nilai waktu uang. Beliau menyatakan, nilai waktu adalah bagaimana seseorang menentukan waktu itu. Semakin *efektif* (tepat guna) dan *efisien* (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. *Efektif* dan *efisien* akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapapun pelakunya, secara *Sunnatullah* akan mendapatkan keuntungan dunia.<sup>11</sup> *Dasar-dasar keuangan Islami* karya Muhammad mengkaji tentang analisis suatu aktivitas ekonomi dalam pasar modal, yang kemudian dibandingkan dengan norma-norma yang ada dalam ekonomi Islam.<sup>12</sup> Kedua buku di atas cukup *komprehensif* dalam mengupas hampir semua aspek terpenting tentang nilai waktu uang. Tidak hanya itu keduanya juga berusaha untuk mengemukakan pendapatnya sendiri-sendiri, dengan memberikan gambaran lain tentang

---

<sup>10</sup> Dikutip oleh Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin B (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 120.

<sup>11</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>12</sup> Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

konsep *economic value of time* sebagai tandingan atas *time value of money*. Kedua buku ini menjadi acuan penting dalam penyusunan skripsi, karena dinilai lebih rinci dalam pembahasannya.

Ada satu bentuk karya ilmiah yang di tulis oleh Syafiq Mahmadah Hanafi yang membahas tentang *time value of money*. Bahwasanya, uang akan menjadi produktif dan memberikan hasil pada pemiliknya, jika dipergunakan untuk kegiatan riil bisnis, sehingga pemilik uang tersebut mempunyai kesempatan risiko dan keuntungan yang sama. Dalam ekonomi Islam, tidak diperbolehkan peminjaman uang dengan meminta imbalan, kecuali dengan perjanjian kerja sama. Ekonomi Islam juga tidak pernah mengenal konsep *time value of money*, sehingga penjelasan ekonomi konvensional dan bantahan ekonomi muslim tidak pernah bertemu pada satu titik. Sedangkan dalam jual beli tangguh, secara tegas ulama menetapkan bahwa jual beli tangguh (*kredit*) tidak boleh meminta tambahan karena adanya tambahan waktu, karena pada prinsipnya, jual beli adalah satu harga tanpa dipengaruhi oleh faktor waktu.<sup>13</sup>

Syamsul Anwar, dalam karya ilmiah tentang *permasalahan produk Bank Syari'ah: Studi tentang Bai' Mu'ajjal*, menyatakan bahwa produk pembiayaan *bai' mu'ajjal* tidak seperti anggapan orang, *bai' mu'ajjal* sejauh dipraktekkan dalam operasi perbankan tak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan aturan syari'ah dan karena itu sah secara *syar'i*. Anggapan terhadap *bai' mu'ajjal* sebagai helah dari *ribā*, merupakan *bai' al-*

---

<sup>13</sup> Syafiq M. Hanafi, "Time Value of Money dan Implikasi Ekonomi dalam Ekonomi Islam," *EKBISI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2006).

*Inah* yang dilarang sebagai jual beli barang yang tak ada pada seseorang dan dua jual beli dalam satu jual beli tak terbukti.<sup>14</sup>

Beralih pada permasalahan *time value of money*, Taufiq Raharjo berupaya mengeksplorasi tentang konsep uang. Konsep uang dalam Ekonomi Islam berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional. Menurut Ekonomi Islam uang adalah uang bukan kapital, sementara menurut ekonomi konvensional konsep uang tidaklah jelas. Uang sering kali diartikan secara bolak-balik yaitu uang sebagai uang, dan juga uang sebagai kapital.<sup>15</sup> Hanya saja dalam buku ini tidak ditemukan tentang konsep nilai waktu uang, Taufiq Raharjo hanya menyinggung sedikit tentang konsep uang.

M. Syafi'i Antonio mengemukakan, prinsip Islam mengakui adanya nilai dan amat berharganya waktu.<sup>16</sup> Nilai waktu juga termasuk nilai ekonomi waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan.

Syekh Muhammad Yūsūf Qaradāwi dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, menyampaikan bahwa

Jika diperkenankan seorang muslim membeli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggihkan pembayarannya itu sampai pada batas tertentu sesuai dengan perjanjian. Maka hal tersebut akan digunakan oleh pedagang untuk menaikkan harga, dan itu di bolehkan menurut ulama *jumhur* karena pada dasarnya boleh dan tidak ada nas yang mengharamkan juga tidak boleh disamakan dengan riba dari segi manapun, akan tetapi

---

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, "Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Mu'ajjal", Laporan Penelitian Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995, hlm. 122.

<sup>15</sup> Taufiq Raharjo, *Kajian Ekonomi Islam* (Surakarta: UKM KEI, 2003).

<sup>16</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

pedagang tersebut tidak boleh melakukan unsur pemerkosaan dan kezaliman dengan menaikkan harga, jika terjadi maka haram hukumnya.<sup>17</sup>

Skripsi yang membahas *bai' mu'ajjal*, Luluk Fitria membahas tentang penentuan perhitungan margin keuntungan dalam *bai' mu'ajjal*.<sup>18</sup> Dan juga skripsi yang disusun oleh Ahmad Syarif, dalam pembahasan lebih menitik beratkan pada risiko pembiayaan dalam *bai' mu'ajjal*.<sup>19</sup> Kedua skripsi ini jauh sekali dari pokok bahasan yang penyusun bahas walaupun sama meninjau tentang *bai' mu'ajjal* (sistem tempo/bayar tangguh).

Setelah dilakukan telaah pustaka dari sumber yang ada, sepengetahuan penyusun tidak ditemukan adanya tulisan yang mengkaji tentang jual beli sistem tempo, terlebih yang dikaitkan dengan pembelian *handphone*, karena jual beli dengan sistem ini merupakan bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sejauh ini penyusun hanya menemukan buku-buku dan literatur yang membahas tentang *time value of money*, itupun masih dirasa kurang sekali. Dengan demikian penelitian ini layak diajukan dan dilanjutkan guna menghindari praktek duplikasi sebagai salah satu syarat sebuah penelitian yang valid dan sah.

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 373-374.

<sup>18</sup> Luluk Fitria, "Penentuan Margin Keuntungan dalam Bai' Mu'ajjal di BMT Ben Taqwa Grobogan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<sup>19</sup> Ahmad Syarif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Pembiayaan Dalam Bai' Mu'ajjal di BMT Bringharjo Yogyakarta," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

## E. Kerangka Teoretik

Islam adalah aturan hidup yang paling lengkap. Dalam meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam diperlukan praktek dasar secara bersamaan untuk menunjukkan koeksistensi sebagai satu keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Sistem ekonomi Islam tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Untuk itu masyarakat harus siap menerapkan semua sistem Islami lainnya seperti bidang Hukum, Sosial dan Politik dalam waktu yang sama. Tanpa semua itu aturan ekonomi Islam tidak akan stabil dan tidak akan efektif misinya.

Dalam fiqh secara garis besar dapat dibuat dua kategorisasi yaitu segmen ibadah dan segmen mu'amalah. Yang disebut pertama biasanya lebih populer dengan istilah *ibadah mahdah* (amaliah personal),<sup>20</sup> sedangkan yang kedua lebih dikenal dengan istilah ibadah sosial (amaliah antar personal).<sup>21</sup> Ekonomi masuk dalam kategori kedua, karena dalam ekonomi mencakup hubungan personal dengan sesamanya dalam menjalankan aktivitas perekonomian.

Pada zaman kita sekarang ini banyak persoalan baru yang muncul dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang mana hal ini belum pernah dikenal oleh orang-orang yang hidup pada zaman dahulu. Kesemuanya ini menjadi persoalan yang rumit pemecahannya. Oleh karena itu, cara penyelesaian

---

<sup>20</sup> Secara leksikal makna mu'amalah menurut Hans Wehr adalah *social intercourse, social life, business, transaction*, Lihat Hans Wehr, *A. Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonal & Evans LTD), hlm. 646.

<sup>21</sup> Kategorisasi ini merujuk pada pemilahan yang dibuat oleh Masdar, Lihat Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 112-114.

terbaik terhadap bentuk-bentuk muamalat dan perseroan baru tersebut, ialah dengan dibahas secara serius dan dikaji secara teliti.

Banyak aspek yang perlu dicermati, terkait dengan aktivitas keuangan. Konsep *time value of money* atau yang disebut ekonom sebagai *positive time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa depan. Konsep yang dikembangkan Von Bhom Bawerk dalam *Capital and Interest* dan *Positive theory of Capital* memang menyebutkan bahwa konsep nilai waktu uang merupakan pola ekonomi yang normal, sistematis, dan rasional. Disconto dalam teori *time value of money* biasanya didasarkan atau paling tidak berhubungan erat dengan tingkat bunga (*interest rate*).<sup>22</sup>

Bunga yang masuk dalam kategori riba hutang piutang (*Ribā Jahiliyyah*)<sup>23</sup> termasuk salah satu bentuk ribā yang dilarang oleh al-Quran dan Sunnah. *Badr ad Dīn al-Āynī*<sup>24</sup> menjelaskan “Prinsip utama dalam ribā adalah penambahan. Menurut syari’ah, ribā berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya bisnis riil”. Dalam pengertian lain penambahan atas harta pokok karena unsur waktu.

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Dikutip oleh Iggi H. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen portofolio Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2000), hlm. 45.

<sup>23</sup> *Ribā Jahiliyyah* yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

<sup>24</sup> Badr ad Dīn al-Āynī, *Umdātul Qāri Syarah ṣaḥīḥ al-Bukhāri* (Constantinople: Mathba’a al Amirā, 1310 H), XI: 199.

<sup>25</sup> Aḥī Imrān (3) : 130.

Kaitannya sistem tempo dengan *time value of money* adalah karena adanya unsur waktu sehingga memberikan tambahan nilai di dalamnya. Sehingga dalam tempo beberapa hari, nilai rupiah bisa bertambah. Hal seperti ini bisa terjadi karena adanya inflasi dan adanya penghargaan terhadap waktu. Konsep inilah yang dipahami oleh para ekonom konvensional.

Pembelian barang yang pembayarannya ditangguhkan dalam tempo beberapa hari (*bai' mu'ajjal*) atau lebih jelasnya bayar tangguh mempunyai esensi perjanjian atau akad sehingga muncul hak dan kewajiban yang harus dipegang teguh oleh pihak yang berakad.

Seperti dalam firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ<sup>26</sup>

Dan adanya hak dan kewajiban tersebut maka mereka yang berakad hendaklah menunaikan hak dan kewajiban masing-masing seperti halnya mereka melaksanakan amanat yang dibebankan padanya, firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا<sup>27</sup>

Dengan demikian keberhasilan akad dapat terwujud dan dapat membawa akibat hukum serta tanggung jawab bagi keduanya.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Al-Mā'idah (5) : 1.

<sup>27</sup> An-Nisā' (4) : 58.

<sup>28</sup> Al-Isrā' (17) : 34.

Pihak-pihak yang melaksanakan akad hendaklah senantiasa berpegang teguh pada asas-asas mu'amalah, hal ini menghindari adanya penganiayaan dan pengambilan kesempatan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Asas-asas tersebut adalah

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh nash dan sunnah.
2. Kegiatan mu'amalah harus dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa ada paksaan.
3. Kegiatan mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari mudarat untuk kehidupan masyarakat.
4. Untuk memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.
5. Kegiatan mu'amalah tanpa adanya riba.<sup>29</sup>

Akad jual beli merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas barang dari penjual kepada pembeli, maka dalam akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli.

Sayyid sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII, 1993), hlm. 10.

Dalam hukum Islam jual beli meliputi, tukar-menukar barang dengan barang (*barter*), uang dengan uang (*as-sarf*), uang dengan barang (*al-bai' al-mutlaq*), kredit pesan barang (*salam*).<sup>30</sup>

Jual beli dibagi lagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli Murabahah (المرابحة بيع), artinya jual beli dengan harga awal disertai tambahan sebagai laba.
2. Jual beli kembali modal (التولية بيع), artinya jual beli dengan harga awal yakni harga pokok tanpa penambahan laba, jadi seakan pembeli menggantikan posisi penjual. Tauliyah berarti pembeli di tempatkan pada tempat penjual.
3. Jual beli di bawah harga pokok (بيع الوضعية), artinya suatu bentuk jual beli di mana penjual memberitahu pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membeli barang tersebut di bawah harga barang tersebut.
4. Jual beli mengikutsertakan (بيع الاشارك), artinya jual beli ini seperti halnya dengan jual beli *tauliyah* hanya saja pembeli membeli sebagian dari barang dagang tersebut.<sup>31</sup>

Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini hampir sama dengan *bai' mu'ajjal* yang mempunyai persamaan makna dengan *bai' murābahah* (jual beli dengan pembayaran tangguh), yaitu jual beli suatu barang dengan pembayaran

<sup>30</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), I:701

<sup>31</sup> Wahbah az-Zuahili, *al- Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 596.

ditanggihkan maksudnya pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual beli, harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>32</sup>

Islam tidak mengenal konsep *Time Value of Money*. Rumus *Time value of money*:  $FV = PV (1 + i)^n$  tidak diterima karena mengadopsi dari teori pertumbuhan populasi. Rumus pertumbuhan populasi:  $pt = po (1 + g)^t$ . Rumus di atas merupakan sebuah kekeliruan, sebab uang bukan makhluk hidup yang bisa berkembang biak. Uang tidak bisa di sama artikan dengan makhluk hidup, yang bisa berkembang dengan sendirinya. Uang mempunyai nilai karena fungsinya, andaikata fungsi uang ditarik dan digantikan oleh barang yang lain, maka yang tertinggal hanyalah sebuah kertas yang tidak bernilai apapun.

Mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya, inilah salah satu landasan konsep nilai waktu atas uang yang ditolak dalam ekonomi syari'ah.

Dalam sistem ekonomi Islam, dikemukakan konsep *economic value of time* yang diambil dari surah al-ashr: 1-3, menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, namun nilai waktu itu akan berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan nilai waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu. Pemanfaatan waktu yang optimal, akan memberikan keuntungan bagi siapapun.

---

<sup>32</sup> Hertanto Widodo dkk., *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 81.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam dua kategori, yaitu penelitian lapangan dan penelitian literatur:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mencari data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi obyek.
- b. Penelitian Literatur (*library research*), penelitian ini juga menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, terlebih ketika mengupas permasalahan *time value of money*.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun lakukan adalah *deskriptif analitik* yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan dan menganalisis data secara jelas tentang *time value of money* yang dikaitkan dengan pelaksanaan sistem tempo pembelian HP di Macell Gejayan Yogyakarta.

### 3. Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*.

- a. Data *Primer*, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu obyek penelitian, melalui wawancara dengan *Staff* Macell dan *customer* Macell Gejayan.
- b. Data *sekunder* merupakan data yang diperoleh dari studi literatur yaitu berupa analisis buku-buku, makalah dan *website*.

Sedangkan tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>33</sup> Penyusun mewawancarai langsung pimpinan Macell dan beberapa konsumen Macell, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid.
- b. Dokumentasi, yaitu penyusun meminta beberapa data dokumentasi yang berhubungan langsung dengan counter Macell, karena data ini tidak didapatkan sewaktu wawancara.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek/subyek penelitian, yaitu seluruh konsumen yang menggunakan jasa layanan di Macell Gejayan. Untuk memudahkan penelitian, penyusun menggunakan sampel yaitu sebagai bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>34</sup> Tehnik penentuan sampel yang digunakan adalah “*non-random sampling*” yang artinya tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel. Penyusun hanya mewawancarai beberapa konsumen Macell pada saat itu saja.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam pembuatan skripsi adalah pendekatan

---

<sup>33</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983), hlm. 62.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

*normative*, yaitu apakah data yang penyusun peroleh tentang sistem tempo di Macell Gejayan terkait dengan konsep *time value of money* yang kesemuanya itu sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Islam.

#### 6. Metode Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data-data yang telah terkumpul dengan lengkap, maka diperlukan suatu metode analisis yang valid dalam menganalisis data. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode *kualitatif*, dengan cara berpikir *deduktif* yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Serta menggunakan cara berpikir *induktif* yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, kemudian fakta-fakta tersebut itu ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.

#### G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini memuat lima bab termasuk pendahuluan yang masing-masing saling berkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep *time value of money* menurut ekonomi konvensional dan dalam pandangan Islam sendiri serta konsep *economic value of time* dalam ekonomi Islam.

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan sistem tempo pembelian HP di Macell Gejayan Yogyakarta, meliputi gambaran umum Macell Gejayan, dengan sub bab; sejarah berdirinya Macell Gejayan, visi dan misi, struktur kepengurusan dan produk-produk yang dipasarkan. Kemudian juga mengenai pelaksanaan sistem tempo pembelian HP dengan sub bab; pengertian sistem tempo, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Bab keempat mengenai analisis hukum Islam atas pokok masalah yang membahas implikasi *time value of money* dalam sistem tempo dan analisis terhadap pelaksanaan sistem tempo pembelian HP di Macell Gejayan.

Bab kelima merupakan penutup berisi kesimpulan dari pembahasan di atasnya yang disertai dengan saran-saran. Kemudian di bagian akhir dari skripsi akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian mengenai implikasi *time value of money* atas pelaksanaan sistem tempo pembelian HP di Macell, yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

Jual beli sistem tempo merupakan suatu akad yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga penjelasan tentang jual beli sistem tempo masih dapat berkembang. Dalam *economic value of time* waktulah yang mempunyai nilai ekonomi, waktu yang digunakan optimal sehingga memberikan keuntungan bagi pelakunya. Kaitannya *economic value of time* dengan *time value of money*, terikat pada sejumlah nominal pada hasil akhirnya. Keduanya sama-sama menghasilkan, akan tetapi proses yang menghasilkannya yang berbeda. Dalam sistem tempo waktu yang ada dimanfaatkan untuk memutar uang yang belum diterima konsumen, sehingga uang tersebut digunakan sebagai modal. Uang dan barang yang ada di tangan dijadikan modal sirkulasi bisnis. Hal ini tidak seperti konsep *economic value of time*, dan lebih tepatnya condong pada konsep konvensional. Terlepas dari boleh tidaknya sistem tempo, sistem ini tetap suatu metode jual beli yang syarat dan rukunnya telah dipenuhi.

## **B. Saran-saran**

### Saran kepada peneliti selanjutnya:

Walaupun kajian tentang jual beli sudah banyak dikerjakan, namun bukan berarti telaah atas masalah ini sudah kehabisan lahan. Pasalnya, di dunia modern sekarang ini banyak sekali bermunculan metode jual beli dengan jenis yang baru yang masih tidak ada prosedurnya di masa lalu, sehingga tidak ada ketentuan hukumnya. Bidang garapan ini masih luas untuk “dicangkuli” seiring dengan perkembangan zaman, begitupun penelitian yang penyusun angkat masih dapat berkembang nantinya dan berbeda pula pemahamannya.

### Saran kepada pihak Macell Gejayan Yogyakarta:

Meningkatkan Sosialisasi dan pelayanan kepada konsumen serta mempublikasikan akan sistem tempo kepada khalayak ramai.

Pihak Macell harus lebih waspada terhadap barang yang masuk, dikhawatirkan barang yang diterima adalah barang gelap (illegal).

### Saran kepada konsumen:

Konsumen harus benar-benar memperhatikan dalam melakukan transaksi. Dimaksudkan, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan, maka konsumen mempunyai hak untuk meluruskan yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1971.

Ar-Rāzy, Muḥammad bin Umar bin Ḥusain al-Quraisy, *At-Tafsīr al-Kabir*, Cairo: al-Mathba'ah al-Bahiyyah al-Miṣriyyah, 1938 M.

Ash-Ṣābuny, *Tafsīr Ayāt Aḥkām*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

### B. Hadis/Terjemahan

Āyni, Badr ad-Dīn al-, *Umdātul Qāri Syarah ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Constantinople: Mathba'a al-Amirā, 1310 H.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.

### C. Fiqh/Ushul Fiqh

Achsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen portofolio Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2000.

Ahmad Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII, 1993.

An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, di terjemahkan oleh M. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

-----, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Syamsul, *Jurnal Penelitian Agama*, no. 23 TH. VIII September-Desember 1999.

- , "Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Mu'ajjal", Laporan Penelitian Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.
- As-Šališ, Afi, *al Mu'amalat al-Māliyyah al-Mu'āsirah fī Mi'ān al-Fiqh al-Islāmi*, Kuwait: Maktabah al-Falāh, 1987.
- Az-Zuhāfī, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuh*, IV:703.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII, 1990.
- Chapra, Umar, *Sistem Moneter Islam*, alih bahasa Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dimiyati, "Murabahah VS Kredit: Analisis Perbedaan antara Jual Beli Berdasar Mark-up dan Pinjaman Bebas Bunga", Menara Tebu Ireng, Vol. I No. 1, September 2004.
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Fitria, Luluk, "Penentuan Margin Keuntungan Dalam Bai' Mu'ajjal di BMT Ben Taqwa Grobogan", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Hanafi, Syafiq M., "Time Value of Money dan Implikasi Ekonomi dalam Ekonomi Islam, " *EKBISI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, Desember 2006.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, alih bahasa Saifurrahman Barito, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, alih bahasa, M.A Abd Rahman dan A. Haris, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- , *Bidāyah al-Mutjahid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibnu Taimiyyah, *Majmū; Fatawā Ibnu Taimiyyah*, Mahtabi' al-Riyad: tnp., 1383H.
- Kahlani, Imām Muḥammad bin Ismā'il al-, *Subul as Salām*, "Kitab Buyu'", Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

- , *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- , *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- , *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Qaraḏāwī, Yūsūf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.
- Raharjo, Taufiq, *Kajian Ekonomi Islam*, Surakarta: UKM KEI, 2003.
- Saud, M. Faisal al-, *Gerakan Perbankan Islam, Antara Harapan dan Tantangan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, t.t.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syāfi'ī, Muḥammad Zakī, *Muqaddimah fī al-Nuqūd wa al-Bunūk*, ttp. : Dār al-Nahḏah al-Arabiyyah, 1982.
- Syarif, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Risiko Pembiayaan Dalam Bai' Mu'ajjal di BMT Bringharjo Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Widodo, Hertanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, Bandung: Mizan, 2002.
- Zuhri, Muh., *Riba dalam Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipasif)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

#### D. Lain-lain

- "Dunia 3G," <http://pikiran-rakyat.com/cetak/0604/17/cakrawala/lainnya1.htm>, akses 23 Mei 2007.
- Barry, M al-, Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.

- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Iwardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1991.
- M. Shabri, H. abd. Majid, *Uang di Mata Pemikir Ekonomi Islam*,  
<http://www.indonesia.com/serambi/2003/09/070903jeda.htm>.
- Manullang, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- Sartono, R. Agus, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta:  
BPFE, 1999
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:  
LP3ES, 1985.
- Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta:  
Penerbit Ekonisia, 2000.
- , *Managemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta:  
Ekonosia UII, 2001.
- Wehr, Hans, A. *Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonal &  
Evans LTD.

## BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

### **Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928, alumni Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga), pernah memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 sampai 1958, dan memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1968. Beliau juga pernah menjadi Rektor UGM, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), UMY dan UIN Sunan Kalijaga, serta pernah menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995. Meraih gelar master dalam '*Ulūm Islāmiyyah*' jurusan *Syari'ah Islāmiyyah* dari fakultas *Dārul 'Ulūm*, Universitas Kairo, Mesir.

### **Ibnu Rusyd**

Abū Al-Wālid Muḥammad Ibnu Rusyd yang kemudian lebih dikenal dengan Ibnu Rusyd (520-595), adalah filosof terkemuka kelahiran Kordova. Penguasaannya yang baik dalam Fiqh, ilmu Kalam dan Sastra Arab yang kemudian menekuni matematika, fisika, astronomi logika, kedokteran dan menjadikannya sebagai ulama/filosof yang sulit ditandingi. Kehebatan Ibnu Rusyd terlihat pada karya tulisnya yang merupakan ulasan atas karya Aristoteles. *Taḥafut at-Taḥafut* termasuk karya tulisnya yang lebih ditujukan untuk mengkis serangan Al-Ghazālī alias filsafat. *Bidāyatul Mujtahid* adalah satu-satunya karya fiqh dan *uṣul fiqh* yang amat baik. Harus diakui beberapa buku yang mengikuti gaya pengulasan model *Bidāyatul Mujtahid*, seperti *Al-Fiqh alāl Aqābil Arba'ah*, *Al-Insyāf fī Bayanī Askābil Ikhtilāf*, *Al-Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu*, masih kalah unggul dalam permainan logika dibanding karya Ibnu Rusyd diatas.

### **Ibnu Taimiyyah**

Nama lengkap Ibnu Taimiyyah adalah Taqī al-Dīn Aḥmad bin Abd al-Ḥalīm. Beliau lahir di Haran, 22 Januari 1263 M ( 10 Rabiul al-Awwal 1661 H ), ayahnya bernama Abdul Halim dan kakeknya, Fahrudin yang merupakan ulama besar dari Maḥab Ḥambalī latar belakang pendidikan Ibnu Taimiyyah secara esensial berpijak pada teologi dan nasehat hukum Maḥab Ḥambalī. Gurunya bernama Syamsudīn al-Maqdisī, Mufti dari Maḥab Ḥambalī. Dalam berbagai pendapatnya beliau seringkali mengutip dari berbagai maḥab yang empat, dan dalam berbagai masalah, seringkali pandangannya berbeda dengan keempat maḥab itu. Kenyataannya, beliau merupakan seorang pemikir orisinal (*Mujtahid*) yang tak sekedar mengikuti keempat maḥab. Beliau ahli dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ilmu syari'at dan ilmu pengetahuan rasional. Salah satu penentang keras beliau pada masa hidupnya adalah

Mufti Subki. Ibnu Taimiyyah dikenal sangat pemurah dan hatinya baik terhadap orang miskin dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Karya yang terkenal adalah *Majmū' Fatawā*, beliau wafat tahun 1311 M.

### **Imām al-Gazali**

Lahir pada tahun 1058 M di Thus, Khurasan. Nama aslinya adalah Abū Hamid bin Muḥammad al-Nushafuri. Beliau adalah seorang pemikir jenius Islam dan ahli tasawuf. Salah satu karya besarnya yang terkenal adalah *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Masyarakat Islam menggelarinya *Ḥujjat al-Islām* atau saksi Islam. Beliau wafat pada tanggal 10 Desember 1111 M pada usia 50 tahun.

### **Waḥbah Az-Zuhāīlī**

Nama lengkapnya adalah Waḥbah Muṣṭafā az-Zuhāīlī. Dilahirkan di kota Dāyir 'Atiyyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan *Ibtidā'iyyah* dan belajar *al-Kulliyah as-Syar'iyyah* di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahāssus at-Tadrīs*) dari fakultas Bahasa Arab, dan Ijazah *at-Tadrīs* dari universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli di bidang fiqh dan *uṣūl fiqh*, Waḥbah telah banyak menulis buku, karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, dan juga kitab tafsirnya yang bertajuk *al-Tafsīr al-Munir* yang tebalnya mencapai 30 jilid dimana dia menafsirkan al-Qur'an dari berbagai perspektif.

## DAFTAR PERTANYAAN

### A. Pertanyaan untuk Pimpinan Macell

1. Bagaimana sejarah berdirinya Macell Gejayan?
2. Berbadan hukum apakah Macell Gejayan (surat izin)?
3. Visi dan Misi Macell Gejayan?
4. Produk-produk apa saja yang dikembangkan oleh Macell Gejayan?
5. Adakah syarat-syarat khusus dalam pembelian HP Sistem Tempo (HP tertentu) ?
6. Bagaimana aplikasi pembelian HP sistem tempo?
7. Apa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan transaksi ini?
8. Pengertian sistem tempo itu sendiri?
9. Berapa lama tempo yang diberikan?
10. Pertimbangan keuntungan yang didapat dalam penerapan sistem tempo bagi Macell?
11. Adakah hambatan atau risiko yang dialami dalam penerapan sistem ini?
12. Dapatkah pihak Macell sewaktu-waktu melakukan wanprestasi, misalnya Macell ketika melakukan pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan awal?
13. Adakah proses tawar-menawar sebelum terjadi kesepakatan?
14. Struktur organisasi Macell Gejayan?
15. Bagaimana menentukan besarnya tambahan atau berapa persenkah dari harga tunai?
16. Bagaimana respon Customer atas sistem ini?

## **B. Pertanyaan untuk Responden**

1. Mengapa Konsumen mengambil sistem tempo di Macell?
2. Bagaimana Macell Gejayan memberikan pelayanan?
3. Apa saja keuntungan yang di dapat dari sistem tempo?
4. Apakah sistem tempo menguntungkan atau merugikan Konsumen?
5. Bagaimana dengan jangka waktu yang diberikan Macell Gejayan kepada Konsumen?
6. Apakah sebelumnya pernah melakukan transaksi seperti ini, atau dari manakah anda tahu Macell mempunyai sistem tempo?
7. Apakah dalam pelaksanaan pembiayaan sudah sesuai dengan kesepakatan awal?

## JAWABAN

**N a m a** : Nursyam, SH.  
**Jabatan** : Direktur Macell

1. Tanggal 28 November 1998, tepatnya di jl. Mangkubumi, awal Macell berdiri. Kemudian pindah di jl. Sudirman tahun 2000, di sini Macell baru berani pasang papan nama. Tahun 2001, Macell buka lagi di jl. Gejayan 2A, yang sekarang menjadi fokus tempat penyusun untuk penyelesaian tugas akhir. Sehingga sampai sekarang ini, Macell sudah membuka 12 cabang di seluruh Indonesia termasuk kerjasama dengan primagama.
2. Berbadan hukum CV.
3. Untuk visi dan misinya,  
Visi: Bagaimana menjadikan Macell itu, baik pendidikannya, handphonenya, dan servicenya. Identik dengan Macell.  
Misi: Bagaimana supaya konsumen senang belanja di Macell, karyawan nyaman, dan relasi senang bekerja sama dengan Macell.  
Dengan cara pelayanan baik, kepada semua konsumen, relasi dan juga karyawan.
4. HP bekas dan baru, service, accesories dan *education center* (prima macell *education center* dan macell *education center*).
5. Syarat khususnya, asal HPnya bagus dan lengkap serta orangnya berkehendak.
6. Setelah transaksi terjadi, seandainya dari Macell ingin perpanjangan waktu, pihak Macell akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada konsumen. Seandainya konsumen ini bersedia, perjanjian ini dapat berlanjut dengan pengubahan waktu. Dan seandainya tidak, maka pihak Macell wajib menunaikan kewajibannya.
7. Hak atas pembayaran, ketika transaksi konsumen disertai nota. Konsumen tersebut bisa langsung datang ke Macell dengan ketentuan yang telah tertulis dalam nota, tanggal dan jam berapa. Terkecuali seandainya sudah ada perjanjian baru dengan perpanjangan waktu lagi.
8. Kita membeli HP dengan bayar di belakang dengan ketentuan waktu yang sudah ditentukan. Dimaksudkan untuk:
  - a. Untuk mendapat HP bekas dan untuk orang-orang yang ingin harga tinggi, bisa dengan sistem tempo.
  - b. Likuiditas atau perputaran uang.
  - c. Menghindari atas HP curian.
9. Mendapat likuiditas keuangan dan cara untuk menggaet konsumen.
10. Risikonya kalau kita angkat harga tinggi, ternyata dalam beberapa hari harga pasar drop. Harga HP tersebut turun mungkin karena dipicu harga baru dari HP tersebut turun. Ini suatu risiko dari bisnis.

11. Untuk sistem tempo, mungkin untuk orang-orang baru masih awam dan mungkin ada yang tidak percaya, maka pihak Macell harus menjelaskan ke konsumen tersebut.
12. Ketika pihak Macell ingin perpanjangan waktu maka harus ada izin dari konsumen tersebut, tidak bisa sepihak.
13. Pasti.
14. Sudah ada.
15. Selain yang sudah ditentukan dalam iklan, setiap marketing harus punya feeling yang kuat, berapa harus mengangkat harga barang dan berapa harus menjualnya.
16. Responnya luar biasa, ada juga yang merasa aneh, ternyata di Macell ada sistem tempo.

Yogyakarta, 13 September 2007

**Directur Macell**

**Nursyam, SH.**

## JAWABAN RESPONDEN

**N a m a** : Moh. Fatkul Huda  
**Alamat** : Macell  
**Tanggal** : 13 September 2007

1. Saya sudah tahu Macell menggunakan sistem tempo sejak setahun yang lalu, dan sepertinya baru di sini yang berani memberikan harga tinggi dengan sistem tempo.
2. Sangat baik.
3. Yang pasti keuntungan tinggi dan sudah cocok saja.
4. Bagi saya pribadi, jelas sangat menguntungkan para konsumen tapi mungkin bagi yang mendesak keuangannya, responnya mungkin biasa saja.
5. Jangka waktu yang diberikan sudah sesuai dengan perjanjian.
6. **Belum** pernah, saya tahu Macell dari surat kabar.
7. Selama ini saya sangat percaya dengan pihak Macell, semoga sampai seterusnya. Saya dan keluarga untuk urusan HP, selalu mempercayakan kepada Macell.

**N a m a** : Tri Astuti W.  
**Alamat** : Jl. Magelang  
**Tanggal** : 13 September 2007

1. Alasan saya, karena harga yang diberikan lebih tinggi.
2. Saya baru dua kali datang ke Macell, sudah cukup baik, *friendly*.
3. Harga yang diberikan lebih tinggi.
4. Bagi saya sendiri menguntungkan asalkan sabar.
5. Macell tepat waktu dalam pembayaran, saya baru sekali menggunakan sistem tempo.
6. Baru di Macell saja, dari teman kuliah.
7. Iya.

## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Fatimatuz Zuhro  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari`ah  
NIM : 02381650  
Tempat Tgl. Lahir : Banyuwangi, 30 Maret 1984  
Alamat Asal : Jl. Benculuk 172 Srono Banyuwangi Jawa timur


Nama Orang Tua :  
Ayah : A. Mansur  
Ibu : Istiqomah

Riwayat Pendidikan :

1. MI Sunan Giri lulus tahun 1996
2. MTs Al-Kautsar Lulus tahun 1999
3. MAN 3 Malang Lulus tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2002.

**Yogyakarta, 12 November 2007**

**Penyusun**



**Fatimatuz Zuhro**